

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan lembaga yang pada dasarnya menjadi entitas dalam mengatur jalannya kehidupan masyarakat. Keberjalanan kehidupan bermasyarakat didukung oleh sebuah sistem yang kemudian diatur oleh pemerintah. Dalam fungsi utamanya sebagai lembaga regulator, pemerintah melalui kebijakan maupun peraturan terkait memiliki kewenangan dalam menentukan sistem sehingga akan tercipta keteraturan dalam masyarakat. Selanjutnya, kebijakan yang dirumuskan pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu arah tindakan sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin direalisasikan (Winarno, 2012). Melalui konsepsi ini, kebijakan bukan hanya dipandang sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah namun juga perlu diimplementasikan oleh masyarakat dalam kehidupannya.

Kebijakan publik yang telah dirumuskan dan telah diterapkan membawa konsekuensi bahwa masyarakat diharuskan patuh demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan pemerintah. Dalam hal ini, implementasi kebijakan menjadi hal penting karena mencakup bagaimana pemerintah bisa melakukan transfer pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan. Kesadaran itu penting karena kebijakan pada dasarnya disusun pemerintah sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat (Winarno, 2012). Dalam prosesnya, penting

disadari bahwa kebijakan publik akan dinilai berhasil apabila masyarakat paham untuk dapat melaksanakan apa yang telah ditetapkan.

Kebijakan publik yang diterapkan berangkat dari sebuah permasalahan yang penting untuk segera ditindaklanjuti. Sebagaimana dijelaskan Edwards III bahwa implementasi kebijakan lahir karena terdapat suatu permasalahan yang dianggap penting sehingga perlu ditindaklanjuti (Akib, 2010). Permasalahan publik yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti bergantung pada struktur masyarakat di dalam daerah tersebut. Bagi daerah perkotaan, permasalahan mengenai padatnya kendaraan bermotor serta lahan parkir menjadi masalah utama yang perlu ditindaklanjuti. Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah tak luput dari permasalahan mengenai kendaraan bermotor dan sistem parkir. Jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Semarang tercatat menempati posisi pertama berdasarkan data berikut

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Menurut Polda Jawa Tengah

NO	POLRES/TA	MP	BUS	MB	SPD MOTOR	RANSUS	TOTAL	%
1	SEMARANG, KOTA	277.599	3.005	87.585	1.605.603	1.139	1.975.333	9,17
2	CILACAP, KAB	59.535	758	25.126	884.395	382	970.508	4,51
3	KLATEN, KAB	70.349	1.386	25.607	825.520	264	923.177	4,29
4	BANYUMAS, KAB	77.901	1.731	27.828	810.652	360	918.543	4,27
5	BREBES, KAB	32.106	902	16.077	768.453	273	817.821	3,80
6	PATI, KAB	60.934	1.415	31.496	714.123	275	808.543	3,75
7	JEPARA, KAB	46.100	1.221	27.592	698.194	256	773.488	3,59
8	TEGAL, KAB	37.373	567	17.940	711.714	265	767.885	3,57
9	GROBOGAN, KAB	35.293	1.564	18.890	703.823	290	760.005	3,53
10	DEMAK, KAB	34.165	1.123	19.182	649.351	295	704.311	3,27

Sumber : (Polda Jawa Tengah, 2024)

Padatnya kendaraan bermotor menyebabkan permasalahan lain mengenai sistem parkir dan ketersediaan lahan parkir. Lahan parkir dianggap penting untuk diatur pemerintah Kota Semarang karena masuk ke dalam ranah pelayanan publik. Penyediaan lahan parkir yang teratur, rapi, serta

sistematis merupakan tanggungjawab pemerintah sebagai lembaga regulator. Melalui Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 menjadi landasan bagi penyediaan lahan parkir tepi jalan yang layak dan sistematis. Meskipun Pemerintah Kota Semarang telah merumuskan penataan parkir sistematis melalui peraturan terkait namun nyatanya permasalahan parkir Kota Semarang masih menjadi sebuah problematika yang belum bisa ditangani sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Semarang.

Permasalahan parkir Kota Semarang bukan menjadi permasalahan baru bagi masyarakat. Dalam riset yang dilakukan (Rahmah & Manar, 2016) mengenai pengelolaan parkir di kawasan simpang lima ditemukan bahwa pengelolaan parkir sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pengelolaan parkir dan retribusi daerah telah dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam tahapan implementasi di lapangan, hambatan penataan parkir muncul karena kurangnya sosialisasi maupun juru parkir yang dinilai kurang tertib dalam melaksanakan penataan parkir. Pengelolaan parkir yang tidak efektif akhirnya berimplikasi pada rendahnya serapan retribusi Kota Semarang.

Permasalahan mengenai parkir Kota Semarang bukan hanya sampai disitu saja. Penarikan tarif parkir yang tidak sesuai oleh juru parkir masih ditemui di lapangan (Aprilianto & Suwitri, 2017). Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penataan parkir sifatnya belum komprehensif dan teratur. Hal ini mengakibatkan tidak berkelanjutannya program yang telah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya (Hutabarat & Santoso, 2019). Permasalahan mengenai parkir di Kota Semarang kemudian menjadi makin kompleks dan dinilai perlu merubahnya menjadi bentuk parkir

elektronik. Selain itu, menciptakan kawasan tertib lalu lintas bisa dilakukan dengan cara melakukan penambahan papan peraturan parkir maupun melakukan optimalisasi peraturan yang berlaku, hingga menambahkan fasilitas terhadap pengawas parkir.

Pertanyaan yang muncul, apakah parkir elektronik menjadi jawaban atas permasalahan parkir di Kawasan Kota Semarang? Jawabannya adalah tidak. Penerapan parkir elektronik sebenarnya diatur melalui Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2021 mengenai Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum. Parkir elektronik merupakan metode parkir dimana tarif retribusi yang dibayarkan masyarakat menggunakan metode non tunai oleh juru parkir yang bertugas. Meskipun telah dipayungi oleh peraturan terkait, nyatanya penerapan parkir elektronik sebagai jawaban atas permasalahan penataan parkir masih belum dikatakan berhasil. Penuturan Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang melalui (Antara Jateng, 2023) diketahui bahwa parkir elektronik di Kota Semarang membutuhkan proses. Menurutnya, pemahaman kepada masyarakat dan juru parkir penting dilakukan. Juru parkir yang sebelumnya terbiasa menggunakan transaksi tunai harus beralih ke sistem elektronik. Selain penambahan titik lokasi parkir elektronik, pemahaman mengenai kebijakan parkir elektronik dinilai masih menjadi masalah.

Kebijakan mengenai parkir elektronik sebagaimana kebijakan lainnya memang membutuhkan proses penyesuaian namun yang patut digarisbawahi adalah bagaimana memastikan kepatuhan implementator kebijakan parkir elektronik di lapangan. Implementator yang dalam hal ini adalah juru parkir menjadi kunci utama dalam memastikan suksesnya kebijakan yang telah

dirumuskan. Ripley dan Franklin menjelaskan kepatuhan dalam proses implementasi kebijakan dapat dilihat melalui perspektif perilaku (dalam Akib, 2010) . Kepatuhan pelaksana di lapangan menjadi hal utama yang perlu dipertimbangkan dalam proses implementasi kebijakan. Lebih lanjut, dalam tahapan monitoring kebijakan publik, salah satu tujuannya yakni untuk memastikan kepatuhan (*compliance*) para administrator program di lapangan agar sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama (Dunn, 1998). Setidaknya, beberapa hal yang perlu didasarkan dalam memastikan kepatuhan yaitu melalui tatanan birokrasi, kelancaran rutinitas, serta tujuan program dapat dipastikan tetap terarah. Kepatuhan dalam ranah implementasi kebijakan juga dinilai sebagai hal terpenting dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, tahap akhir paling penting adalah memahami mengapa implementator perlu patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh perumus kebijakan. Tahap implementasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan mampu disalurkan dengan baik kepada implementator (Weaver, 2009).

Penelitian ini akan melihat permasalahan parkir elektronik di Kota Semarang khususnya di Jl. Depok dan Jl. Thamrin Kota Semarang. Pemilihan tempat penelitian didasarkan pada penetapan kawasan yang telah dilakukan implementasi mengenai parkir elektronik di Kota Semarang. Meskipun beberapa titik terpantau sudah memiliki keterangan menggunakan parkir elektronik namun Kawasan di Jl. Depok dan Jl. Thamrin merupakan titik pemantauan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Lebih spesifik, peneliti akan melihat bagaimana kepatuhan

implementator (juru parkir) dalam menerapkan kebijakan parkir elektronik di Kawasan Jl. Depok dan Jl. Thamrin. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang melihat tata kelola parkir dalam ranah retribusi atau implementasi kebijakan maka dalam penelitian ini akan difokuskan terhadap pendekatan perilaku mengapa kebijakan parkir elektronik masih mendapatkan permasalahan di lapangan. Peneliti akan melihat permasalahan implementasi kebijakan parkir elektronik dalam kerangka kepatuhan implementator di lapangan yang kemudian akan didapatkan sebenarnya apa yang menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan parkir elektronik di Jl. Depok dan Jl. Thamrin meskipun sudah ada peraturan yang mewadai kebijakan tersebut. Berdasarkan hal itu, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kepatuhan Juru Parkir Terhadap Implementasi Kebijakan E-Parkir Kota Semarang.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana kepatuhan juru parkir dalam implementasi Kebijakan Parkir Elektronik berdasarkan Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2021 mengenai Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset ini akan menganalisis kepatuhan juru parkir dalam implementasi kebijakan parkir elektronik di Kawasan Jl. Depok dan Jl. Thamrin Kota Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini akan memiliki kegunaan dalam wawasan mengenai kepatuhan dalam ranah implementasi kebijakan publik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan berguna untuk melihat permasalahan implementasi kebijakan parkir elektronik dari sisi kepatuhan juru parkir di Kawasan Jl. Depok dan Jl. Thamrin Kota Semarang.

1.5. Telaah Pustaka

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai implementasi kebijakan parkir elektronik di Kota Semarang.

1. Penelitian berjudul “*Evaluasi terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang*” oleh (Rahmah & Manar, 2016) membahas tentang pengelolaan parkir Kawasan Simpang Lima Semarang dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori manajemen pemerintahan yang melihat bahwa fungsi manajemen dilakukan oleh berbagai organisasi dan gabungan dari fungsi *planning*, *organizing*, dan *controlling*. Selain itu dipengaruhi pula oleh aspek sumber daya manusia, keuangan, informasi, maupun pengambilan keputusan melalui fungsi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan yang muncul yakni

sosialisasi, juru parkir yang kurang tertib, maupun hambatan kepentingan oleh koordinator lapangan.

2. Penelitian berjudul *“Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan dan Penataan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang”* oleh (Aprilianto & Suwitri, 2017) berbicara mengenai implementasi penataan parkir sebagai salah satu sumber pendapatan Kota Semarang. Penelitian ini berbicara mengenai implementasi kebijakan serta beberapa faktor yang menghambat optimalisasi kebijakan yang diterapkan. Melalui model penelitian kualitatif dengan kerangka teori Mazmanian serta Van Meter dan Van Horn ditemukan bahwa hambatan dalam implementasi kebijakan penataan parkir adalah komunikasi dan sikap juru parkir sebagai implementator.
3. Penelitian berjudul *“Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang”* oleh (Hutabarat & Santoso, 2019) membahas tentang retribusi parkir tepi jalan Kota Semarang. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif melalui teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder serta melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Guna menaikkan retribusi parkir pemerintah menggunakan upaya secara kondisional bukan komprehensif sehingga dinilai tidak berkelanjutan. Kebijakan retribusi parkir tepi jalan masih belum maksimal karena pemerintah tidak mengupayakan upaya berkelanjutan dalam rangka meningkatkan retribusi parkir.

4. Penelitian berjudul *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2022”* oleh (Gunawan & Nuh, 2023) membahas tentang pengelolaan parkir Kota Semarang pada tahun 2022 dengan hasil penelitian bahwa implementasi pengelolaan parkir di Kota Semarang dinilai belum maksimal karena keterbatasan informasi serta sikap atau disposisi dari implementator kebijakan di lapangan yakni juru parkir sehingga pengelolaan parkir dinilai belum maksimal. Pengelolaan parkir yang belum maksimal sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini berupa kenakalan juru parkir yang melanggar kawasan parkir. Dinas perhubungan Kota Semarang telah mengatur mengenai rambu lalu lintas dan pelarangan parkir di berbagai titik. Meskipun demikian, juru parkir masih belum menaati peraturan sehingga parkir liar masih tetap ada di berbagai titik Kawasan Simpang Lima.
5. Penelitian berjudul *“Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima”* oleh (Wijaya et al., 2023) membahas mengenai upaya Kota Semarang dalam mengelola parkir liar tepi jalan. Menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, peneliti ingin mengetahui faktor internal dan eksternal dari adanya parkir liar di Kota Semarang dan bagaimana upaya pemerintah menangani permasalahan tersebut. Dalam jurnal ini ditemukan bahwa guna mengupayakan penertiban parkir liar di Kota Semarang melalui parkir elektronik.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan diketahui bahwa topik mengenai implementasi pengelolaan parkir di Kota Semarang memang

sudah diangkat sebagai bahan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana pengelolaan parkir elektronik dan kaitannya dengan penerimaan retribusi daerah. Selain itu, penelitian sebelumnya juga berfokus pada bagaimana parkir liar yang masih terjadi di Kota Semarang. Kebijakan parkir elektronik yang dibuat sebagai penataan parkir masih belum dilakukan oleh sepenuhnya oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dalam hal ini, peneliti kemudian ingin mengambil sisi berbeda mengenai parkir elektronik dari segi kepatuhan implementator (juru parkir) di lapangan. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, peneliti akan membahasnya melalui konsep kepatuhan (Weaver, 2009) untuk melihat bagaimana kepatuhan juru parkir terhadap kebijakan parkir elektronik Kota Semarang.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan keputusan deliberatif yang dibuat oleh perumus kebijakan. Kebijakan publik bertujuan untuk menangani permasalahan yang ada di masyarakat. Kebijakan publik merupakan sebuah langkah terukur yang dimulai dari perumusan masalah – evaluasi kebijakan. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu *“Public policy is whatever governments choose to do or not to do”* (Dye dalam Subarsono, 2006). Pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah

maupun tidak dilakukan pemerintah terkait suatu masalah adalah kebijakan publik.

Kebijakan publik lahir dari suatu proses terintegrasi melalui aktivitas politis. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan rangkaian yang saling bergantung satu sama lain. Proses kebijakan publik menurut (Dunn, 1998) diawali dengan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, serta penilaian kebijakan. Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan tahap awal dimana para pejabat merumuskan masalah publik yang dinilai penting untuk diselesaikan. Formulasi kebijakan (*policy formulation*) mengacu pada proses perumusan berbagai alternatif kebijakan untuk penyelesaian masalah. Adopsi kebijakan (*policy adoption*) dapat diartikan sebagai pemilihan rekomendasi terbaik dari kebijakan yang kemudian melalui proses legislasi. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) dimaknai sebagai tahap pelaksanaan kebijakan oleh satuan pelaksana melalui mobilisasi sumberdaya, manusia, maupun finansial. Selanjutnya, tahap penilaian kebijakan (*policy evaluation*) merupakan proses penilaian lembaga publik mengenai kebijakan yang telah diimplementasikan. Proses ini menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Berikut merupakan tahapan pembuatan kebijakan publik serta informasi kebijakan yang dihasilkan :

Bagan 1. 1 Proses Kebijakan



Sumber : (Dunn, 1998)

Proses pembuatan kebijakan oleh *policy maker* sebagaimana dijelaskan (Dunn, 1998) akan menghasilkan berbagai macam informasi kebijakan. Dalam tahapan penyusunan agenda maka akan dihasilkan permasalahan kebijakan. Tahapan formulasi kebijakan akan menghasilkan alternatif kebijakan serta hasil yang diharapkan dari kebijakan. Pada tahapan adopsi kebijakan, *policy maker* menyetujui alternatif kebijakan terbaik melalui proses legislasi. Tahapan implementasi kebijakan menghasilkan informasi mengenai hasil kebijakan yang telah diterapkan. Proses untuk menghasilkan informasi tersebut melalui *monitoring* kebijakan. Tahapan terakhir dalam proses kebijakan publik adalah penilaian kebijakan dimana

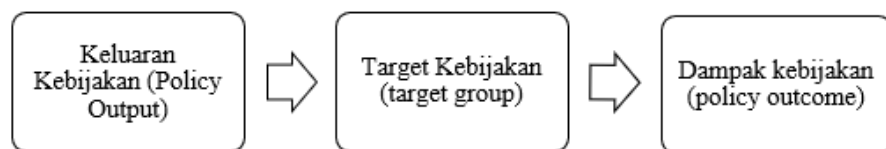
akan menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Proses kebijakan publik dilakukan secara terstruktur dimana hasil akhir kinerja kebijakan akan memberikan jawaban apakah kebijakan akan tetap diimplementasikan atau mengalami perubahan.

Implementasi kebijakan dalam proses kebijakan publik merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan. Implementasi kebijakan seperti yang dijelaskan oleh (Subarsono, 2006) perlu melibatkan usaha dari perumus kebijakan (*policy maker*) untuk kemudian mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam memberikan pelayanan maupun mengatur tingkah laku dari kelompok sasaran kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang melibatkan berbagai macam aktor. Sebagaimana dijelaskan (Smith, 1973) bahwa dalam proses implementasi ada beberapa komponen penting, yakni model kebijakan yang ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, serta faktor lingkungan. Kebijakan yang ideal dapat didefinisikan sebagai sebuah pola interaksi yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan. Organisasi pelaksana mengacu pada birokrasi pemerintah yang bertugas menerapkan kebijakan di lapangan. Selanjutnya, perlu dipastikan juga terdapat kepemimpinan serta kapasitas pelaksana dalam proses implementasi kebijakan. Implementator berbicara mengenai subyek yang akan dikenai dan menggunakan pola baru kebijakan yang telah disusun. Lingkungan dalam implementasi

kebijakan merujuk pada kondisi sosial, kultural, politik, maupun ekonomi dimana kebijakan akan diimplementasikan.

Implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dalam menjalankan kebijakan yang kemudian ditunjukkan bagi target kebijakan guna mewujudkan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan seperti yang dijelaskan (Handoyo, 2012) merupakan sebuah proses kebijakan setelah ditetapkannya undang-undang yang kemudian mengatur otoritas program, kebijakan, tujuan (*benefit*), atau keluaran yang nyata (*tangible output*). Berikut merupakan gambaran mengenai proses implementasi kebijakan

Bagan 1. 2 Tahapan Kebijakan



Sumber : (Handoyo, 2012)

Proses implementasi kebijakan diatas menjelaskan bahwa hasil dari kebijakan berupa output akan melalui proses transfer kepada target kebijakan yang kemudian akan menghasilkan sebuah dampak kebijakan yang lebih luas. Lebih daripada itu, implementasi kebijakan kemudian merupakan hal penting dimana proses transfer tersebut akan menghasilkan maksud tujuan yang lebih luas.

1.6.2. Kepatuhan dalam Proses Implementasi Kebijakan (*Compliance*)

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting setelah pemerintah melakukan perumusan kebijakan. Tahapan implementasi bertujuan agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan melalui berbagai langkah pemerintah yang kemudian melibatkan aktor-aktor dalam berbagai tingkatan yang dinilai memiliki kepentingan (Van Meter & Van Horn dalam Akib, 2010). Tahapan implementasi kebijakan bukan hanya berhenti ketika kebijakan telah dirumuskan dan siap diimplementasikan saja. Lebih lanjut, kebijakan publik yang dinilai sesuai perlu diwadahi oleh lingkungan yang sesuai termasuk organisasi pelaksana maupun partisipasi masyarakat.

Implementasi kebijakan seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya merupakan sebuah proses yang menghasilkan informasi mengenai hasil kebijakan. Hasil kebijakan ini dapat diperoleh melalui proses pemantauan (*monitoring*) ketika melakukan langkah implementasi. Pemantauan kebijakan seperti yang dijelaskan (Handoyo, 2012) merupakan prosedur dalam analisis kebijakan dimana akan memberikan informasi mengenai sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan sebagaimana dijelaskan (Subarsono, 2006) memiliki beberapa tujuan, yakni :

1. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan memiliki kesesuaian tujuan dan sasaran seperti yang telah dirumuskan.
2. Menemukan kesalahan dalam proses implementasi kebijakan sehingga mengurangi risiko kesalahan yang lebih fatal.
3. Melakukan modifikasi kebijakan apabila setelah dilakukan pemantauan terdapat kesalahan sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan.

Pemantauan kebijakan dalam proses implementasi dianggap sebagai langkah penting agar kebijakan dapat dinilai apakah menemui kendala atau masih bisa diimplementasikan. Pemantauan kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh (Dunn, 1998) merupakan sumber informasi utama dalam melakukan implementasi kebijakan. Hal ini dimungkinkan karena pemantauan menghasilkan deskripsi mengenai hubungan tata laksana program kebijakan dengan hasil kebijakan. Pemantauan dalam kerangka (Dunn, 1998) memiliki empat bentuk utama, yakni :

1. Kepatuhan (*Compliance*)

Pemantauan memiliki tujuan untuk menjelaskan kepatuhan administrator, staff, maupun pelaksana kebijakan di lapangan sesuai dengan prosedur kebijakan yang telah dirumuskan.

2. Pemeriksaan (*Auditing*)

Pemeriksanaan dalam proses *monitoring* bertujuan untuk menentukan apakah sumberdaya yang telah dialokasikan dapat

diteruskan sebagaimana mestinya kepada target kebijakan (individu, keluarga, maupun wilayah tertentu).

3. Akuntansi (*Accounting*)

Pemantauan akan menghasilkan informasi berarti mengenai akuntansi atas perubahan sosial maupun ekonomi yang terjadi setelah dilakukannya implementasi kebijakan.

4. Eksplanasi (*Description and Eksplanation*)

Pemantauan dalam implementasi kebijakan menghasilkan informasi penting mengenai alasan mengapa hasil-hasil kebijakan yang telah diimplementasikan berbeda dengan tujuan awal kebijakan.

Pemantauan dalam tahapan implementasi kebijakan menghasilkan berbagai informasi termasuk mengenai kepatuhan. Kepatuhan (*compliance*) dalam implementasi kebijakan seperti yang dijelaskan (Dunn, 1998) menghasilkan informasi mengenai tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan, konsekuensi yang tidak seharusnya terjadi dari kebijakan atau program, serta menghasilkan informasi mengenai sumber tanggung jawab dari penyimpangan penerapan kebijakan di lapangan. Kepatuhan dalam implementasi kebijakan dianggap sebagai faktor penting penentu keberhasilan kebijakan di lapangan (Akib, 2010).

Dalam pemantauan proses implementasi kebijakan publik, kepatuhan berkaitan erat dengan bagaimana implementator kebijakan secara konsisten melakukan apa yang telah dicanangkan

oleh pembuat kebijakan sehingga akan diperoleh dampak yang diinginkan (Weaver, 2009). Pemahaman implementator akan kebijakan publik yang telah dirancang menjadi poin utama dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, untuk melihat bagaimana pelaksana kebijakan patuh terhadap isi kebijakan tersebut maka dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana dijelaskan (Weaver, 2009) yakni :

1. Insentif dan sanksi

Tingginya tingkat kepatuhan target terhadap kebijakan yang telah dirumuskan bergantung pada insentif atau sanksi yang diterapkan kepada implementator.

2. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan menjadi faktor yang menentukan kepatuhan. Kepatuhan sulit untuk dilakukan apabila tidak ada mekanisme pemantauan yang dapat diandalkan.

3. Sumber Daya

Sumber daya menjadi hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam menilai kepatuhan target terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Sasaran kebijakan mungkin kekurangan sumber daya meskipun mereka ingin mematuhi kebijakan yang dirumuskan.

4. Otonomi

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan adalah otonomi dari target. Mungkin mereka tidak memiliki otonomi atas keputusan

yang diambil meskipun ingin melakukan kebijakan yang telah diterapkan.

5. Masalah Informasi

Masalah informasi berkaitan dengan minimnya akses informasi yang diterima oleh implementator. Apabila mereka menerima akses informasi yang cukup maka akan membuat mereka patuh terhadap kebijakan yang dirumuskan.

6. Sikap dan Keyakinan

Sikap dan keyakinan berkaitan dengan sikap percaya akan legitimasi dari kebijakan yang dirumuskan. Dalam hal ini, ketika ketidakpatuhan dianggap menyimpang dari norma yang diberlakukan maka sudah tentu tingkat kepatuhan akan lebih tinggi.

Kepatuhan sebagaimana dijelaskan (Weaver, 2009) pada intinya berbicara bagaimana pelaksana kebijakan dalam ranah implementasi mampu menerapkan apa yang dirancang oleh perumus kebijakan. Berbeda dengan pandangan tersebut, kepatuhan sebagaimana dijelaskan (DeLeon & DeLeon, 2002) merupakan bagian dalam tahapan implementasi kebijakan dimana diawali dengan identifikasi masalah yang kemudian menjadi sebuah keputusan dan harus diimplementasikan. Dalam hal ini, kepatuhan implementator diperlukan guna memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan bisa dilaksanakan dengan baik di masyarakat.

1.6.3. Parkir Elektronik

Parkir merupakan salah satu sumber retribusi daerah yang meningkatkan hasil pendapatan daerah. Dalam pengelolaannya, parkir kemudian dinilai penting untuk dikelola se-efektif mungkin sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Parkir termasuk pungutan yang termasuk dalam retribusi daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh (Setyanto et al., 2023) bahwa retribusi merupakan pungutan atau pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang kemudian disediakan atau difasilitasi oleh pemerintah daerah guna kepentingan pribadi atau suatu badan. Lebih lanjut, sebagaimana penjelasan (Hutagalung, 2020) bahwa retribusi parkir merupakan pendapatan yang kewenangannya diberikan kepada daerah setingkat provinsi maupun kabupaten / kota setempat sebagai perwujudan otonomi daerah.

Parkir sebagai suatu jasa yang kemudian dikelola oleh pemerintah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 bahwa penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan oleh beberapa pihak yakni pemerintah, badan hukum Indonesia, serta warga negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara parkir dapat memungut biaya terhadap jasa yang parkir yang telah disediakan. Parkir sendiri didefinisikan sebagai suatu tempat pemberhentian kendaraan sementara waktu. Dalam hal ini, parkir dapat didefinisikan pula sebagai keadaan tidak bergerak dari tiap

kendaraan untuk sementara waktu dimana pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.

Parkir sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Departemen Perhubungan, 1996) berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yakni :

1. Parkir bahu jalan (*on street parking*)

Parkir kendaraan dengan menggunakan bahu jalan kerap ditemui pada kawasan perdagangan maupun pusat kegiatan. Jenis parkir ini seharusnya dapat dihindari karena akan mengurangi efektivitas lebar jalan yang digunakan.

2. Parkir Luar Jalan (*off street parking*)

Parkir luar jalan merupakan kawasan parkir yang mengambil tempat pada pelataran parkir terbuka untuk umum atau tempat parkir khusus seperti kantor maupun bangunan sejenisnya.

Lebih lanjut, parkir berdasarkan pengelolanya maka dapat dibedakan menjadi dua, yakni :

1. Parkir umum

Kawasan parkir yang menggunakan tanah, jalan, maupun lapangan yang kemudian pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan daerah.

2. Parkir khusus

Lahan perparkiran yang tidak menggunakan lahan milik pemerintah daerah yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain, baik badan usaha maupun perorangan.

Pengelolaan parkir pada dasarnya dikelola oleh pemerintah daerah yang kemudian dalam implementasinya diperuntukkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui parkir, parkir elektronik kemudian mulai diberlakukan di berbagai daerah. Parkir elektronik merupakan sebuah mekanisme parkir yang mana pembayarannya menggunakan sistem pembayaran non tunai. Parkir elektronik digagas pemerintah guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran terhadap parkir yang dikelola oleh pemerintah. Penerapan parkir elektronik juga tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya era digitalisasi yang kemudian membawa dampak untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non tunai. Dalam kerangka implementasi, kebijakan parkir pada dasarnya tetap dikelola oleh pemerintah namun perbedaannya terlihat dalam metode pembayarannya.

Parkir elektronik digagas sebagai bentuk kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan retribusi daerah menggunakan sistem pembayaran elektronik baik menggunakan kartu uang elektronik maupun barcode yang dikendalikan langsung menggunakan software yang disediakan pemerintah. Dalam penyelenggaraan parkir elektronik, juru parkir bertugas sebagai implementator kebijakan memberikan *barcode* yang kemudian dilakukan pembayaran oleh pemilik kendaraan. Selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penerapan parkir elektronik

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kegiatan perparkiran. Melalui kebijakan parkir elektronik maka pembayaran melalui juru parkir dilakukan tanpa bukti retribusi parkir karena akan tercatat otomatis pada sistem. Selain itu, penerapan parkir ini dinilai senilai dengan bertambahnya jumlah kendaraan serta menjawab kemajuan zaman dimana pembayaran seharusnya dilakukan melalui berbagai metode.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, parkir elektronik dianggap dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan pelaksanaan parkir secara langsung. Dari segi ekonomi, penerapan parkir elektronik dapat memangkas biaya sehingga dapat dialokasikan kepada peningkatan infrastruktur serta pemeliharaan layanan. Di Kota Semarang, parkir elektronik diatur melalui Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 mengenai Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Melalui regulasi tersebut, Pemerintah Kota Semarang mengatur dengan jelas mengenai ketentuan parkir termasuk parkir elektronik di Kota Semarang.

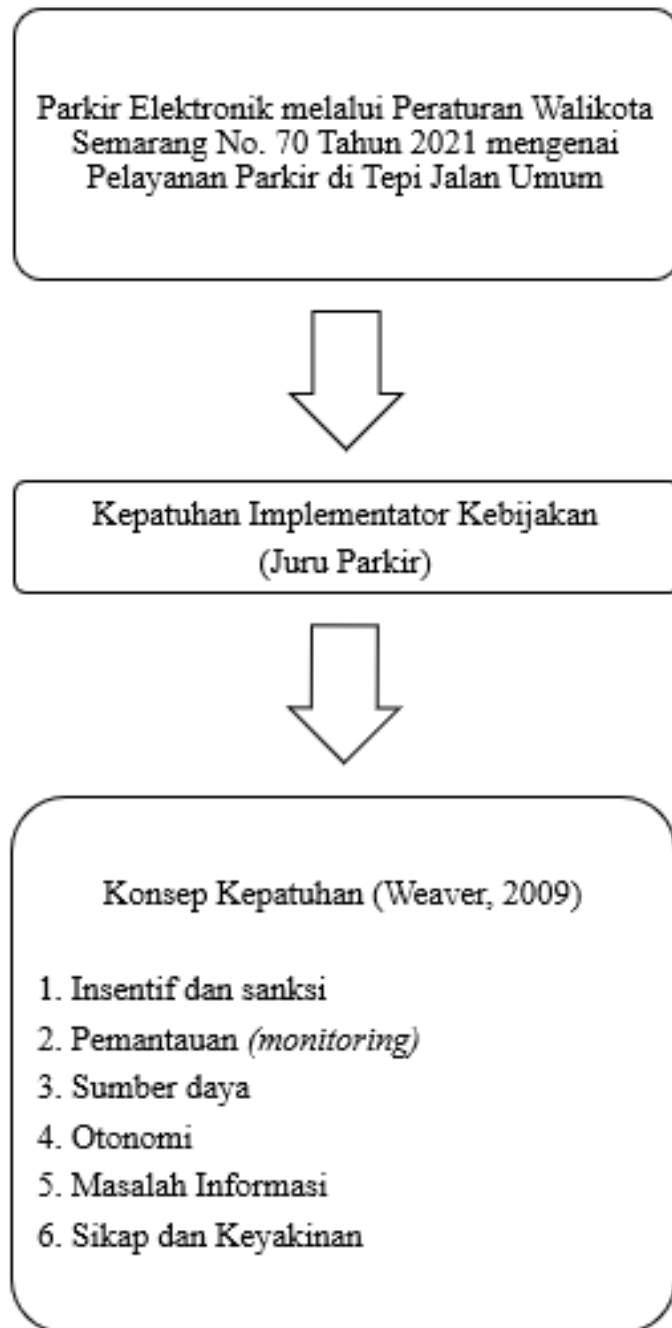
Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2021 mengenai Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum secara spesifik menjelaskan bagaimana implementasi parkir elektronik di Kota Semarang. Sistem elektronik dalam pembayaran parkir dilakukan melalui pembayaran non tunai yang dipungut oleh juru parkir yang bekerja. Pelayanan parkir yang dimaksud dalam peraturan ini kemudian

disediakan melalui aplikasi pembayaran pula oleh juru parkir yang bertugas. Setelah pemilik kendaraan telah melakukan pembayaran maka juru parkir kemudian akan memberikan bukti pembayaran berupa struk transaksi elektronik.

Parkir elektronik pada dasarnya merupakan pengembangan dari sistem parkir manual dimana menjadi jawaban dari jumlah parkir yang tidak sebanding dengan peningkatan volume kendaraan. Rendahnya disiplin masyarakat serta makin berkembangnya teknologi menjadikan parkir elektronik sebagai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah.

1.7. Kerangka Penelitian

Bagan 1. 3 Kerangka Penelitian Skripsi



1.8. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Kepatuhan Juru Parkir Terhadap Implementasi Kebijakan E-Parkir Kota Semarang akan menggunakan penelitian kualitatif. Selanjutnya, penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan (Creswell, 2014) merupakan pendekatan yang dilakukan guna memahami dari permasalahan sosial melalui pandangan tiap individu.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptis. Tipe penelitian ini dilakukan peneliti dengan cara mengamati fenomena maupun kenyataan sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2017) merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan keadaan serta membuat interpretasi apa adanya terhadap fenomena yang ditemui di lapangan.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Kawasan Jl. Depok dan Jl. Thamrin Semarang yang merupakan lokasi penerapan parkir elektronik di Kota Semarang.

1.8.3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini meliputi juru parkir yang akan dilihat bagaimana kepatuhan terhadap kebijakan parkir elektronik (e-parkir) Kota Semarang.

1.8.4. Sumber Data

Penelitian mengenai kepatuhan juru parkir terhadap kebijakan e-parkir Kota Semarang bersumber data dari dua jenis data, yakni :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan oleh peneliti dalam riset ini. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap juru parkir serta perwakilan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Selain itu, data primer dalam penelitian ini juga diperoleh melalui observasi mengenai praktik parkir elektronik di Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang memperkaya hasil penelitian. Data sekunder digunakan guna mendukung hasil penelitian terkait parkir elektronik di Kota Semarang. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan bersumber dari berbagai dokumen yang diterbitkan dinas terkait parkir elektronik seperti data titik parkir elektronik dan identitas juru parkir, serta referensi seperti buku dan jurnal yang mendukung penelitian.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam riset ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung juru parkir sebagai implementator kebijakan parkir elektronik di Kawasan Jl. Depok dan Jl. Thamrin. Peneliti mengamati langsung hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan juru parkir terhadap kebijakan parkir elektronik Kota Semarang.

2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan wawancara untuk memperoleh data kepada juru parkir di Kawasan Jl. Depok dan Jl. Thamrin Kota Semarang dan perwakilan Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam kaitannya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kebijakan parkir elektronik dirumuskan dan bagaimana seharusnya juru parkir sebagai implementator dapat mengimplementasikan parkir elektronik secara optimal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam riset ini bertujuan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan data mengenai kebijakan e-parkir Kota Semarang. Dokumentasi yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi hasil wawancara, observasi, serta dokumen mengenai identitas juru parkir dan titik lokasi parkir elektronik.

1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis serta interpretasi data yang dilakukan dalam riset ini mengacu pada analisis dan interpretasi secara kualitatif yang pada dasarnya akan terbangun seiring berjalannya penelitian. Langkah analisis serta interpretasi data kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell, 2014) adalah sebagai berikut :

1. Pengorganisasian dan persiapan data

Pengorganisasian serta tahap persiapan data merupakan tahap awal dari analisis dan intrepretasi data. Dalam langkah pertama ini, peneliti melakukan berbagai hal seperti menyalin hasil wawancara baik dengan juru parkir maupun Dinas Perhubungan Kota Semarang, mencatat hasil observasi lapangan, serta proses seleksi data.

2. Melihat keseluruhan data

Setelah melakukan proses penyortiran, langkah berikutnya peneliti melihat keseluruhan data guna memperoleh informasi serta makna dari keseluruhan data yang ada dari hasil lapangan.

3. Pengkodean data

Pengkodean data dilakukan peneliti dengan maksud untuk pengorganisasian data melalui kode tertentu oleh peneliti.

4. Deskripsi melalui pengkodean

Proses pengkodean yang dilakukan sebelumnya menghasilkan deskripsi yang kaya mengenai hasil temuan di lapangan. Selanjutnya, deskripsi yang kaya meliputi informasi terperinci mengenai peristiwa, orang, maupun tempat dimana penelitian dilakukan.

5. Presentasi data

Setelah deskripsi mengenai hasil penelitian telah ditemukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana presentasi data hasil penelitian dilakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan narasi untuk mempresentasikan data penelitian serta akan dilengkapi baik menggunakan bagan, gambar, maupun ilustrasi.

6. Interpretasi hasil temuan penelitian

Langkah terakhir dalam analisis dan interpretasi data adalah menginterpretasikan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dalam hal ini, peneliti mengkonfirmasi hasil penelitian menggunakan konsep yang digunakan sehingga dapat terbangun interpretasi data.

1.8.7. Kualitas Data

Proses memastikan kualitas data dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan (Creswell, 2014) dilakukan melalui beberapa langkah, yakni :

1. Triangulasi data

Triangulasi data dilakukan melalui pengecekan data yang berbeda dari berbagai sumber informasi kemudian menggunakannya dalam membangun pembenaran terhadap asumsi penelitian. Triangulasi ditunjukkan untuk menambah validitas penelitian.

2. Pengecekan melalui subyek penelitian

Pengecekan kembali dilakukan dengan konfirmasi kepada subyek penelitian untuk menambah keakuratan data. Tahapan ini dilakukan melalui *follow-up* dengan partisipan penelitian.

3. Menggunakan deskripsi yang kaya

Deskripsi yang kaya dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui lebih lanjut mengenai hasil penelitian.

4. Mengklarifikasi bias

Langkah mengklarifikasi bias dilakukan agar hasil penelitian terhindar dari bias pandangan pribadi peneliti. Dalam hal ini, peneliti perlu memastikan hasil penelitian agar obyektif.

Dalam penelitian ini keabsahan data dengan menggunakan triangulasi, yakni menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumen. Selain itu sebagai informan adalah juru parkir dan perwakilan Dinas Perhubungan Kota Semarang.